

**TINJAUAN PELAKSANAAN PASAL 55 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh: Edi Arianto
Pembimbing: Emilda Firdaus, SH., MH
Davit Rahmadan, SH., MH
Alamat: Jl. Embun Pagi 1. Harapan Raya Email: ediariato@yahoo.com
Telpon: 081268551118

Abstract

Children are a young generation which is the successor of nation-building to lead to a better kedepanya, and children are trustworthy as well as the gift of Almighty God, that we keep and it shall be given their rights to fair as possible as human beings, but at the moment many children become victims of abuse of drugs or narcotics. we can not blame everything completely to those who have fallen into a mistake that he did all this, it did not escape the importance of supervision and the role of all such circles, parents and the community, enforcement law (police, prosecutors, judges, and agencies engaged in providing legal protection for children as perpetrators), it is expected that all of the agencies and the parents should have a sense of simpati to the child, and always put in terms of the protection of the law against them and optimize recovery or both medical and social rehabilitation for those who have been positive for the types of Narcotics. from the prioritize criminal sanctions as retaliation for the child's plight.

Key word: law, enforcement, narcotics

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan.¹ Apalagi pada saat ini, Narkotika telah menjadi Tren bagi remaja pada masa kini, yang dimana remaja seharusnya menjadi penerus bangsa dalam membangun negara ini menjadi lebih baik, tetapi malah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan narkotika pada anak, mengakibatkan terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal anak dan remaja, seperti, daya ingat sehingga mudah lupa, perhatian sulit berkonsentrasi, sehingga memberi perasaan semu atau khayal, motivasi sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-sita semula akan padam.²

¹ Polda Riau, "Bahaya Narkoba", Polres Bengkalis dan Yayasan Pemuda Karya Mandiri, Pekanbaru: 2002 Hlm. 6

² Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, "Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya", Balai Pustaka, Jakarta: 2006 Hlm 18

Terjadinya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda maupun remaja, tidak bisa lepas dari masalah kurang terjalinya hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Akhirnya, jalan pintas yang mereka tempuh adalah menjadikan narkoba, miras, dan zat adiktif sebagai sahabatnya.³

Anak perlu dilindungi dikarenakan anak merupakan subyek hukum, dimana anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus. Kekhususannya bukan saja terkait dengan pertanggung jawabannya yang bersifat khusus, tetapi juga stigma yang dibangunnya, untuk menunjuk anak yang bermasalah dengan hukum pidana, hakikatnya ingin ditanamkan kesan, bahwa perilaku anak yang bermasalah dengan hukum tidak dapat semata-mata dilihat sebagai “perilaku jahat”. Dengan kata lain, konteks kenakalan anak tidak dapat dipandang “sama” dengan kejahatan ataupun pelanggaran untuk menunjuk pada perilaku orang dewasa yang bermasalah dengan hukum pidana.⁴

Terdapat dilema paradigmatis dalam hal anak melakukan penyalahgunaan narkotika, disatu sisi, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai tindak pidana, sehingga pelakunya, termasuk anak, dapat dipidana, sementara disisi lain, anak yang menyalahgunakan narkotika adalah juga korban. Dilema paradigmatis seperti ini sangat potensial menimbulkan salah penerapan hukum.⁵

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak memang harus dilakukan khusus untuk anak yang telah menjadi korban dalam tindak pidana, baik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana lainnya.

Dapat kita ketahui Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan bahan atau obat yang termasuk dalam kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, dan diedarkan diluar ketentuan hukum.

Masalah peredaran narkotika dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 35 yang berbunyi, Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyerahan atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan didalam undang-undang 35 tentang Narkotika tepatnya pasal 36 ayat (1) - ayat (4) yang juga membahas masalah dalam peredaran narkotika yang legal, yang berbunyi:

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah dapat izin edar Menteri
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
3. Untuk mendapatkan izin edar Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.⁶

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

³ Yusuf Apandi, “Katakan Tidak Pada Narkoba”, Simbiosia Rekatama Media, Bandung: 2010 Hlm 17

⁴ Muladi dan Barda Nawawi arief, “Bunga rampai Hukum Pidana”, Alumni, Bandung: 1992, Hlm. 109

⁵ Koesno Adi, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak”, UMM Press, Malang: 2009, Hlm. 41

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “Tentang Narkotika” Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 35. Pasal 36 ayat (1) – Ayat (4)

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu.⁷

Untuk menjawab semua persoalan dan permasalahan tindak pidana Narkotika pelaku anak tersebut sebenarnya dapat diantisipasi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tepatnya Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi:

“Orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁸

Permasalahan Rehabilitasi tersebut juga dibahas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011. Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, tepatnya dalam Bab I ketentuan umum yaitu dalam pasal 1 ayat (1) Yang berbunyi:

“Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perbuatan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Institusi penerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, yang tercantum dalam pasal 2 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.”⁹

Tetapi permasalahan nya disini adalah pelaksanaan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkotika diwilayah Bengkulu belumlah terealisasi sepenuhnya dalam memberikan suatu upaya perlindungan terhadap anak sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika tersebut, semuanya yang pertama didasari oleh minimnya pengetahuan orang tua atau wali pecandu narkotika terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika.

Oleh sebab itu dalam bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika haruslah benar-benar di jalankan, dan perlindungan tersebut harus didukung oleh orang tua anak yang sebagai pecandu narkotika, untuk mendapatkan hak-hak anak pada semestinya untuk itu dituntut peran orang tua untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum bagi anaknya, dengan cara berkordinasi secepatnya kepada pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkotika Bengkulu apabila anaknya terbukti benar terindikasi penyalahgunaan narkotika, maka akan mudah bagi pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkotika Bengkulu untuk mengambil jalan rujuk untuk menempuh rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan wajib lapor didalam pasal 55 ayat I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Kabupaten Bengkulu ?
2. Kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan wajib lapor pasal 55 ayat I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 di Kabupaten Bengkulu ?

⁷ AR. Sujono., Bony Daniel, “*komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” Sinar Grafika, Jakarta: 2011 Hlm. 63

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*” Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 35. Pasal 55 ayat (1)

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 “*Tentang pelaksanaa Wajib Lapor Pecandu Narkotika*” Lebaran Negara RI. Tahun 2011 Nomor 25.

3. Apakah upaya dalam menghadapi kendala pelaksanaan wajib lapor didalam pasal 55 ayat I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Kabupaten Bengkalis ?

C. Pembahasan

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada hakikatnya, anak sebagai generasi penerus seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang harmonis dan bebas dari pengaruh untuk melakukan perbuatan anti sosial.¹⁰

Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

Disini terkadang anak merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹¹

Unsur-unsur yang berada secara internal maupun eksternal didalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut:

1. Unsur internal pada diri anak
 - a. Subjek Hukum; sebagai seseorang manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dimaksud diletakan pada anak dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu meletakan perbuatan hukum.
 - b. Persamaan hak dan kewajiban anak; seseorang anak akan juga mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan dewasa atau disebut sebagai subjek hukum yang normal.

Segala upaya perlindungan yang ada didalam setiap peraturan perundang-undangan yang memamang khusus diperuntukan untuk anak dimana tujuannya adalah memberikan Hak-hak anak yang selalu terabaikan didalam anak melakukan tindak pidana, perlindungan khusus dijelaskan secara terinci didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pada Pasal 59 sampai pada Pasal 71. Arahan perlindungan khusus harus dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya terdapat, pada pasal 59 didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan tersolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi, dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan

¹⁰ Arif gosita, “Masalah Perlindungan Anak”, Akademika Pesindo, Jakarta, 1989 Hlm. 2.

¹¹ Ar. Sujono., Bony Daniel., Op Cit. Hlm. 301

dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.¹²

Dan tidak disitu saja perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian sampai selanjutnya masuk keranah hukum pun anak ini akan diperlakukan khusus. Dan hakim pun dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, telah ditetapkan resmi oleh aturan perundang undangan. Dibedakan dari pelaku dewasa dalam hakim yang melakukan persidangannya, Seperti dalam Surat-EDARAN Nomor : 1 Tahun 2005. (MA/Kumdil/31/I/K/2005) Tentang Pengangkatan Hakim Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

- a. Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9).
- b. Hakim Banding Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan (Pasal 12). Sehubungan dengan ketentuan undang-undang tersebut, dengan ini diperintahkan agar:
 1. Pada setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedapat-dapatnya ada tiga orang Hakim Anak atau sekurang-kurangnya satu orang Hakim Anak.
 2. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi segera mengajukan usul Penetapan Hakim Anak dan Hakim Banding Anak untuk masing-masing Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi guna melengkapi Hakim Anak yang sudah ada.
 3. Dalam hal terjadi mutasi, segera diusulkan Hakim Anak yang baru. Pada setiap Pengadilan Negeri agar diupayakan ada ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.¹³

Hal ini memang seharusnya dilaksanakan didalam upaya melindungi anak dari rusaknya mental bagi diri anak yang telah melakukan tindak pidana anak, perlakuan khusus seharusnya diperuntukan untuk anak, yang dimana anak harus mendapatkan pengutamaan berupa pembinaan untuk mengubah setiap perbuatan yang negatif yang selama ini ia lakukan, rasa nyaman didalam proses persidangan memang harusnya didapatkan anak, bukan sebaliknya, apabila anak didalam proses persidangan mendapatkan tekanan dan merasakan kekhawatiran sepanjang berjalannya persidangan maka akan rusak pula mental bagi anak tersebut, dan semua yang dilaksanakan tersebut tidaklah bermanfaat dan akan berdampak yang lebih buruk lagi pada perkembangan kejiwaan anak.

2. Unsur eksternal pada diri anak
 - a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seseorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
 - b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau memerintah yang timbul, dari UUD 1945 dan perundang-undangan.¹⁴

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 “*Tentang Perlindungan Anak*” Lembaran Negara RI. Tahun 2002 Nomor 23 Pasal 59.

¹³ SURAT-EDARAN Nomor : 1 Tahun 2005 (MA/Kumdil/31/I/K/2005) Tentang Pengangkatan Hakim Anak.

¹⁴ *Ibid*

Perlu dicermati walaupun anak telah melakukan tindak pidana dan harus dihadapkan didepan sidang anak, maka yang harus dihadapkan didepan sidang anak, dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi terhadapnya harus bermuara dalam perspektif pembinaan anak nakal, dan mendapat perlakuan-perlakuan khusus dalam bentuk pembinaan terhadap perkembangan mental dan fisiknya agar kemudian dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya hingga tidak lagi menjadi anak nakal.

Sebagai landasan yuridis yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang pemasyarakatan) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak).

Landasan yuridis tersebut, menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah putus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan anak (LPA), menurut ketentuan pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan dilembaga-lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.¹⁵

Adapun pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab memeberikan perlindungan teradap anak meliputi :¹⁶

1. Negara dan Pemerintah

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dalam hal :

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa ada perbedaan
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

2. Masyarakat

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat.

3. Orang tua dan keluarga

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya kejahatan pada anak (baik anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku).

Peran orang tua sangat penting untuk mencegah kelahiran generasi narkoba. Orang tua hendaknya menjadi cermin yang baik bagi anak-anaknya sebab kemungkinan besar anak-anak menjadi peminum, pengguna obat-obatan terlarang. orang tua juga harus lebih meningkatkan lagi perannya sebagai pengawas, dan sebagai pendidik dirumah, serta memberikan kiat-kiat menolak penawaran narkoba dari teman-temannya di sekolah

¹⁵ Kusno Adi, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak", Hlm, 19-20

¹⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Riau, "Sosialisasi Perlindungan Anak", Pekanbaru :2007, Hal. 29.

maupun ditempat mereka bergaul. Hubungan yang kuat antara anak dan orang tua pun harus terjalin dengan penuh kasih sayang. Terutama menciptakan komunikasi dalam keluarga pembentukan nilai-nilai agama yang kuat dan harga diri anak.¹⁷

1. Pelaksanaan wajib lapor didalam Pasal 55 Ayat I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Bengkalis.

Pelaksanaan wajib lapor didalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Bengkalis belumlah terealisasi dengan baik, masyarakat banyak yang tidak mengerti mengenai perihal wajib lapor ini, karena sebagian besar dari masyarakat tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam isi ataupun tujuan dari Undang-Undang Narkotika tersebut, khususnya apa yang telah diatur didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat (1) dimana didalam pasal 55 ayat (1) ini mengandung makna bahwa Orang tua wali dari pecandu narkotika wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika oleh anak, bukan anak yang sepenuhnya bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya melainkan orang tua lah yang sangat berperan ekstra dalam upaya pencegahan sebelum dilakukannya kesalahan oleh anak maupun setelah anak tersebut terindikasi sebagai pecandu narkotika. Setiap Orang tua seharusnya telah memahami serta mampu mengambil suatu sikap ketika permasalahan ini terjadi terhadap anak mereka.

Seperti halnya beberapa kasus yang telah terjadi, orang tua dari 4 kasus pelaku anak yang dijelaskan pada bab sebelumnya atas tindak pidana narkotika (yang dijadikan sebagai sampel penelitian), dimana penulis mengambil 3 (Tiga) kasus untuk diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai sejauh mana pengetahuan perihal wajib lapor bagi orang tua ketika mendapat permasalahan bahwasanya anak mereka telah terindikasi sebagai pecandu narkotika dan kemudian tindakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya.

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 3 (Tiga) orang responden yang diambil dari 4 (empat) responden seharusnya yang terdiri dari responden anak pecandu dan orang tua wali pecandu narkotika. Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada ke 3 (tiga) orang anak pelaku atau pecandu narkotika ini menyatakan bahwa orang tua atau wali dari anak pecandu narkotika tersebut tidak pernah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian bahwasanya mereka (anaknya) telah terindikasi sebagai penyalahguna narkotika.

Sebagian orang tua sebenarnya telah menyadari dimana perubahan sikap maupun kesehatan dan kejiwaan anaknya telah terdapat perubahan yang tidak wajar, dimana tentunya hal ini merupakan salah satu ciri-ciri anak yang tergolong telah terindikasi sebagai pengguna narkotika, tetapi orang tua dari ke 3 pelaku anak ini tidak pernah berupaya sebelumnya untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan pusat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.¹⁸

Dalam hal apabila sebelumnya sudah ada laporan yang kemudian di pertegas melalui surat dari pusat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, dan pelaporan pihak orang tua pelaku atau orang tua pecandu anak tersebut kepada pihak kepolisian Bengkalis khususnya bagian Satuan Reserse Bengkalis, maka anak tersebut akan dipertimbangkan kembali terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam mencari serta menemukan solusi yang akan diambil. Apakah akan diambil jalan rujuk sebagai solusi, dan atau diupayakan agar dilakukan langkah-langkah untuk pemulihan atau rehabilitasi bagi anak tersebut, tetapi apabila orang tua korban dengan sengaja tidak melaporkan tindakan yang pada

¹⁷ Yusuf Afandi., *Op. Cit.*, Hlm. 55

¹⁸ Wawancara dengan anak pelaku tindak pidana narkotika dan orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika. Pada Hari Selasa Tanggal 23-24 Oktober 2012 (dilapas Anak Bengkalis)

mestinya, maka pihak kepolisian akan melakukan upaya paksa seperti upaya penangkapan.

Segala sesuatu tersebut diatas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada pasal 128 yang berbunyi “ orang tua wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana denda paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Hal inilah yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis, dimana anak yang sebagai pecandu narkotika tersebut, rata-rata mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial setelah ia menjalani hukuman di Lapas Anak, dimana semestinya mereka hanya perlu diberikan atau mendapatkan upaya rehabilitasi saja tanpa perlu menjalani proses hukuman di Lapas Anak.

Pada kenyataannya orang tua wali baru mencari solusi maupun upaya untuk pemulihan anaknya agar sembuh dari ketergantungan obat dari salah satu jenis-jenis narkotika setelah anak mereka menjalani hukuman di Lapas, bukanya diawal-awal anak tersebut menempuh rehabilitasi pada mestinya.¹⁹

Berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya orang tua yang membiarkan anak mereka tanpa melakukan wajib lapor dapat dipidana. Tetapi Hal ini tidak pernah ada kejelasan lebih lanjut, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak orang tua atau wali pecandu narkotika, mengenai penerapan sanksi yang menyangkut masalah anak sebagai pecandu narkotika yang sengaja orang atau wali pecandu narkotika ini tidak melakukan pelaporan, penjatuhan sanksi atau penerapan sanksi sepenuhnya orang tua yang sebenarnya ditujukan dan menjalankan didalam penjatuhan sanksi atau nestapa tersebut, sesuai didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tepatnya pada Pasal 128 ayat (1) , bukan sebaliknya yaitu anak yang mendapatkan sanksi pidana tersebut, sangat jelas terdapat suatu permasalahan dari segi penerapan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di Kabupaten Bengkalis.

Sebenarnya tidaklah layak anak diberikan nestapa, sesuai yang dikemukakan oleh Oleh Paulus Hadissoeprapto, Melihat kompleksitas penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penerapan sanksi pidana, maka patut menjadi perhatian kiranya dampak negatif yang ditimbulkannya yang akan menjamin terhadap perlindungan Hak-hak dasar anak, apabila orientasi kebijakan ditujukan untuk melindungi kepentingan anak. Sebaliknya, akan menjadi problem sosial yang rumit, apabila kebijakan itu akhirnya justru melahirkan keterpurukan kepada anak.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahatnya dan akibat ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukan tindak pidana, serta dilihat dari aspek psikologis dari anak tersebut, aspek-aspek ini harus dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Melihat kondisi dari kejiwaannya yang demikian, maka pada hakekatnya cukup beralasan secara hukum untuk memberikan keringanan terhadap para pelaku anak. Menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana secara membabi buta terhadap anak berpotensi menimbulkan terjadinya “viktimisasi” pada anak. Dimana hukum pidana merupakan hukum yang paling kejam diantara hukum-hukum yang lain, dimana sanksi pidana bersifat memaksa. Azas subsidiaritas dalam hukum pidana patut ditonjolkan sebagai kebijakan terhadap anak sebagai bentuk keringanan

¹⁹ Wawancara dengan AKP, Willy Kartamana, AKS. SIP Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis. Pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 di Polres Bengkalis.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pecandu narkoba dapat diupayakan juga melalui media dalam bentuk pengalihan pertanggungjawaban pidana, seperti yang dikemukakan oleh Simanjuntak, dimana pengalihan pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua juga memberikan keuntungan kepada anak, di mana anak akan terhindar dari berbagai dampak negatif penerapan pidana, khususnya penerapan pidana perampasan kemerdekaan, selain itu, yang terpenting mekanisme pengalihan pertanggungjawaban pidana anak kepada orang tua akan menghindarkan anak dari pengalaman dalam proses peradilan pidana. Disadari atau tidak, realitas menunjukkan, bahwa pengalaman seorang anak dalam proses peradilan pidana justru menjadi saksi psikologis yang dirasakan lebih berat dari pada sanksi psikologis yang dirasakan lebih berat dari pada sanksi yang dijatuhkan hakim itu sendiri. Pengalaman seorang anak dalam proses peradilan pidana seringkali merupakan sanksi psikologis yang justru akan menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Maka didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tepatnya pasal 55 ayat (1) perihal Waji Lapor dari orang tua atau wali pecandu narkoba kepada pihak rumah sakit, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sangatlah tepat dan benar dalam upaya penanggulangan yang semestinya bagi anak sebagai pengguna atau pecandu narkoba, didalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tepatnya pasal 55 ayat (1) mengoptimalkan penyembuhan dengan mengutamakan rehabilitasi, baik rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi secara sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka anak akan terindar dari perasaan depresi atau trauma atas tindakan yang ia perbuat tersebut, oleh karena itu orang tua lah yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan anaknya yang terindikasi sebagai pengguna atau pecandu narkoba, untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial yang ditunjuk pemerintah tersebut.

Dari segala upaya yang dilakukan aparat penegak hukum baik oleh pihak kepolisian dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkoba oleh anak dan upaya wajib lapor yang seharusnya dilakukan orang tua tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan wajib lapor ini.

2. Kendala Dalam pelaksanaan wajib lapor didalam Pasal 55 Ayat I Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 di Bengkalis.

Berawal dari penjelasan sub bab di atas, dapat kita ketahui bahwa Pelaksanaan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkoba Tahun 2009 di Bengkalis belum terlaksana secara maksimal. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba, Kanit Narkoba Polres Bengkalis, terdapat suatu kendala sulitnya pelaksanaan wajib lapor didalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kabupaten Bengkalis, Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polres Bengkalis diantaranya:

1. Faktor Minimnya Pemahaman Orang Tua

Faktor minimnya pemahaman orang tua wali pecandu narkoba terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba pelaku anak, terbenturnya pengetahuan masyarakat atau orang tua wali dari pecandu narkoba atau baru saja menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, dimana sering kali orang tua enggan melakukan konfrontasi atau memberikan informasi bahwasannya anak mereka telah terindikasi sebagai pengguna atau pecandu narkoba.

Minimnya pemahaman orang tua disebabkan juga oleh sikap masa bodoh orang tua terhadap kewajiban orang tua dalam membina anaknya yang sebagai pengguna atau pecandu narkoba, permasalahan inilah yang menimbulkan suatu

dampak negatif yang berlarut terus menerus dikehidupan sehari-hari diwilayah Bengkalis, kurang nya respon orang tua anak sebagai pengguna atau pecandu narkoba akan berdampak lebih fatal apabila orang tua enggan untuk membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan, khususnya masalah bahaya narkoba didalam kehidupan sehari-hari bagi anak, anak tidak semestinya menjalani sanksi atas perbuatan yang ia lakukan, sanksi pidana berupa kurungan atau penjara bukanlah suatu jalan yang layak ditempuh oleh anak didalam anak melakukan suatu tindakan pidana, malahan akan bisa menimbulkan sanksi sosial yang akan dirasakan oleh anak tersebut, dengan demikian akan benimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak dalam jangka panjang, anak akan trauma dan depresi atas perbuatan yang telah ia perbuat tadi, maka akan merusak kesejahteraan anak didalam kehidupannya.

2. Faktor Ketakutan Pihak Orang Tua Terhadap Pihak Kepolisian

Ketakutan dari pihak orang tua terhadap kepolisian terkait dengan anaknya yang sebagai pengguna narkoba tersebut, apabila ia melapor kepihak kepolisian, orang tua takut anak beliau yang telah mengkonsumsi atau memakai narkoba tersebut nantinya akan dipenjara, padahal tidak semestinya laporan yang diberikan dari pihak orang tua yang mempunyai anaknya terindikasi pemakai narkoba atau pengguna narkoba jika dilaporkan akan diproses secara hukum. Ketakutan orang tua atau wali pecandu narkoba yang dimana anaknya telah terindikasi sebagai pengguna atau pecandu narkoba merupakan suatu hal yang sering terjadi diwilayah Bengkalis, ketakutan pihak orang tua atau wali pecandu narkoba ini, sebenarnya tidak cukup tepat untuk alasan orang tua tidak mau melakukan upaya waji lapor kepada pihak rumah sakit, rehabilitasi medis rehabilitasi sosial, dan kepada pihak kepolisian yang bertujuan untuk anak dalam mencapai pemuliahan yang layak, tetapi inilah yang memang benar sering di temukan dalam setiap proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dalam orang tua memberikan keterangan kepada pihak kepolisian khususnya Satuan Kereserse Narkoba Bengkalis.

3. Faktor Aib Bagi keluarga Apabila Melakukan Pelaporan

Orang tua selalu menganggap apabila mengetahui anaknya sebagai korban penyalahgunaan narkoba khususnya tindak pidana narkoba, yang dimana anaknya benar-benar telah mengkonsumsi narkoba, orang tua korban tersebut sering menganggap hal itu adalah suatu aib bagi keluarganya, hal tersebutlah yang menjadikan orang tua enggan melakukan pelaporan kepada kepihak kepolisian. Tujuan sebenarnya dalam pelaporan tersebut, adalah bertujuan untuk mengarahkan anak mereka untuk dapat diberikan rehabilitasi bagi pelaku atau pecandu narkoba tersebut dalam rehabilitasi atau pemulihan yang selayaknya dilakukan oleh pemerintah. didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah meberikan informasi yang jelas tentang narkoba pelaku anak, seperti didalam pasal 55 ayat 1 yang berbunyi:

“Orang tua wali atau pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dan apabila dilanggar dan tidak dipenuhi dari apa saja yang dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1) tentang narkoba tersebut maka akan berlaku pasal 126 didalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang berbunyi:

orang tua wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana denda paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).²⁰

Pengarahan dari pihak kepolisian tersebut bertujuan positif yang dimana agar anak tidak dipidana walaupun seandainya ia tertangkap tangan apabila ia sedang menggunakan jenis-jenis dari narkoba tersebut, yang dimana dengan syarat ia telah mendapatkan atau memegang kartu kontrol dari petugas balai rehabilitasi dimana korban harus mendapatkan terapi dari tim psikiater. Setiap korban pemegang kartu kontrol itu berhak mendapatkan pengobatan dan tidak boleh dipidana meskipun korban berulang kali ditangkap petugas kepolisian sedang menggunakan narkoba. Tetapi, penggunaan kartu kontrol itu juga mempunyai batasan yang hanya berfungsi selama tiga kali, apabila anak tersebut menggunakan lebih dari tiga kali apabila diketahui oleh kepolisian maka pihak kepolisian juga akan mengambil ketegasan untuk mempidanaakan anak tersebut.

Oleh sebab itu Semuanya harus ada pemahaman dan tekad bagi orang tua. Orang tua harus berperan penuh dalam membimbing anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkoba ini untuk bisa menghilangkan kebiasaan negatif seperti mengkonsumsi dari jenis-jenis narkoba secara berlebihan, segala hal tersebut berangsur-angsur dalam pemulihannya dan menunjukkan perubahan yang selalu mendekati kearah pemulihan yang terus menerus melihatkan perubahan yang baik, bagi anak yang sebelumnya merupakan pecandu berat dari penggunaan dari narkoba.²¹

Pihak kepolisian haruslah bekerja sama kepada pihak Bapas/Litmas, dan orang tua atau wali pecandu narkoba untuk mengambil jalan rujuk bagi anak tersebut, dan apabila benar anak tersebut telah menyalahgunakan dari jenis-jenis narkoba, baik dengan cara mengedarkan ataupun dan hanya untuk dikonsumsi dirinya pribadi saja, maka hendaknya pihak-pihak atau instansi yang disebutkan diatas yang telah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak, hendaknya dapat memperlakukan anak dengan layak, dapat memberikan perlindungan hukum yang adil-adilya guna mencapai terpenuhinya hak-hak anak yang pada realitanya saat ini sering sekali terabaikan.

3. Upaya dalam menghadapi kendala Pelaksanaan wajib lapor didalam Pasal 55 Ayat I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Bengkulu

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polres Bengkulu dalam menangani Permasalahan wajib lapor dalam bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pecandu narkoba, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh satuan Narkoba Polres Bengkulu upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu :

1. a. Program Penyuluhan, Pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba Bengkulu dan pemerintah daerah melakukan program penyuluhan setiap kecamatan-kecamatan yang ada dikabupaten Bengkulu, untuk melakukan sosialisai hukum, atau penyuluhan hukum terkaid dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak orang tua, maupun masyarakat apabila ada di temukan tindak pidana narkoba, dan sampai saat ini dan untuk kedepanya Satuan Reserse Narkoba Bengkulu dan pemerintah daerah melakukan

²⁰ Ibid

²¹ Wawancara dengan AKP, Willy Kartamana, AKS. SIP Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkulu. Pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 di Polres Bengkulu.

program penyuluhan setiap kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis, dimana tujuannya adalah meningkatkan pemahaman itu dalam arti menyikapi dari masalah kendala yang ada sampai pada saat ini, jadi kendala tersebut disikapi oleh pihak kepolisian, khususnya dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Bengkalis, dengan proses penyuluhan supaya ada peningkatan pemahaman dari masyarakat dan orang tua.

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis dan bekerja sama dengan Kesbang Pol. Dan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Bengkalis. Penyuluhan tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan dan desa-desa yang terdapat di Wilayah Kabupaten Bengkalis.

b. Kampanye Anti Narkoba, juga dilaksanakan untuk memberikan suatu informasi dan memberikan bentuk gambaran betapa bahayanya penggunaan narkoba bagi penyalahgunanya dan resikonya bagi kesehatan dan dampaknya juga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian, sosial, dan pendidikan, keamanan dan penegakan hukum.

2. Ketakutan pihak orang tua sering terjadi didalam menanggapi persoalan berhubungan dengan hukum, dan orang tua selalu berfikir penjara dan sanksi yang memberatkan selalu akan diterimanya apabila, pihak orang tua melapor kepada pihak kepolisian. Didalam menanggapi hal ini polisi akan memberikan penjelasan kepada orang tua dari anaknya yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba mengenai peranan Bapas dan tujuan dari Bapas.

Bila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meskipun lembaga kepolisian tetap merupakan lembaga pertama yang akan bergerak dalam menghadapi kenakalan anak, namun terdapat persyaratan hukum agar supaya polisi meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau yang disingkat dengan (PK) Bapas. PK dalam membuat penelitian kemasyarakatan merupakan peran yang penting bagi nasib anak yang terjaring dalam Sistem Peradilan Anak.

PK tersebut bertugas membuat *diagnosa* berupa Laporan Penelitian Kemasyarakatan tentang tingkah laku anak dan membuat rekomendasi tentang disposisi apa yang tepat yang dapat dipertimbangkan oleh Sistem Peradilan Anak melalui *Case Study* (Litmas) yang dibuat PK. Dalam penelitian kemasyarakatan tersebut paling tidak harus dapat disimpulkan apakah anak yang diajukan dalam Sistem Peradilan Anak masuk kategori pelaku penyimpangan primer atau sudah menjadi penyimpangan sekunder, sehingga dapat disimpulkan apakah apakah anak tersebut bisa dihentikan atau diteruskan penidikannya.

Pada Pasal 55, 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diatur kewajiban Hakim untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum sidang dibuka.

Pada Pasal 59 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak proses penyidikan.

Dalam Pasal 42 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran pembimbingan kemasyarakatan. Dilaksanakan Pemanggilan BAPAS tersebut keseluruhannya bertujuan untuk mendampingi penyidik sekaligus juga memeriksa tersangka anak tersebut, dan itu digunakan didalam proses persidangan, jadi laporan yang dibuat oleh BAPAS semuanya dijadikan bahan pertimbangan mengenai kondisi psikologis, kondisi psikis dan sebayanya, yang mengenai latar belakang anak, maupun keluarga dan yang bersangkutan sendiri, dan hal tersebut diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jadi diharapkan laporan yang dibuat oleh BAPAS tersebut dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan atau anak yang tersangkut perkara pidana sebagai tujuan perlindungan bagi diri anak tersebut.

3. Didalam anaknya sebagai penyalahguna narkotika, biasanya orang tua enggan untuk melakukan kewajibannya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian yang dimana semua itu orang tua biasanya menganggap hal tersebut bisa mencoreng nama baik keluarganya dan hal itu merupakan aib bagi keluarganya. oleh sebab itu pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba Bengkalis Melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak masyarakat, guna memberikan masukan dan arahan, kepada orang tua dari anak nya yang menggunakan narkotika, atau telah menggunakan narkotika, dan ataupun belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, tujuannya untuk bersama-sama agar bisa mencari jalan keluar apabila nantinya menanggapi anak tersebut berkemungkinan terindikasi dari penyalahgunaan narkotika.²²

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kabupaten Bengkalis belum terealisasi pada semestinya, orang tua atau wali pecandu narkotika tidak pernah berupaya dalam melaporkan anaknya ke pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah minimnya pemahaman orang tua wali dari pecandu narkotika dalam menghadapi anaknya sebagai penyalahguna narkotika. Ketakutan dari pihak orang tua terhadap kepolisian terkait dengan anaknya yang sebagai pengguna narkotika, dan orang tua selalu menganggap apa yang dilakukan anaknya apabila terbukti menggunakan narkotika adalah merupakan suatu aib bagi keluarganya.

Upaya yang dilakukan Satuan Polres Bengkalis mengenai Hambatan Pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba Bengkalis dan pemerintah daerah melakukan program penyuluhan setiap kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis, untuk melakukan sosialisai hukum, atau penyuluhan hukum terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak orang tua, maupun masyarakat apabila ada di temukan indikasi

²² Wawancara dengan AKP, Willy Kartamana, AKS. SIP Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dan Wawancara dengan AIPTU, Sugeng Ganefi, K UNIT Idik 1 Reserse Narkoba Polres Bengkalis. Pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 di Polres Bengkalis.

sebagai pengguna atau pecandu narkoba terhadap diri anaknya, Kampanye anti narkoba juga dilaksanakan untuk memberikan suatu informasi dan memberikan bentuk gambaran betapa bahayanya penggunaan narkoba bagi penyalahgunanya. polisi akan memberikan penjelasan kepada orang tua dari anaknya yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba mengenai peranan Bapas dan tujuan dari Bapas. Pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba Bengkalis Melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak masyarakat, guna memberikan masukan dan arahan, kepada orang tua dari anak nya yang menggunakan narkoba, atau telah menggunakan narkoba, dan ataupun belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, tujuannya untuk bersama-sama agar bisa mencari jalan keluar apabila nantinya menanggapi anak tersebut berkemungkinan terindikasi dari penyalahgunaan narkoba.

2. Saran

Didalam menanggapi anak sebagai pecandu narkoba hendaknya Untuk orang tua dari korban penyalahgunaan narkoba, harus lebih tanggap dan respon, apabila anak telah menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba, secepatnya melaporkan kepihak kepolisian agar dapat diambil jalan rujuk, dalam rangka dilakukan langkah-langkah untuk pemulihan atau rehabilitasi bukan pemidanan, disini orang tua sangat berperan penting dalam terealisasinya penerapan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 mengenai wajib lapor. Dari pihak kepolisian khususnya bagian Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis, lebih mengoptimalkan sebaik mungkin dengan pendekatan kepada orang tua maupun masyarakat terlebih dahulu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman.

Dalam menghadapi dan mengatasi kendala dari pelaksanaan wajib lapor, pihak kepolisian dan orang tua atau masyarakat lebih bekerja sama dalam pemberantasan narkoba, bagi pihak kepolisian harus meningkatkan lagi dalam bentuk penyuluhan terhadap orang tua dari pecandu narkoba agar terwujud pemahaman dari orang tua yang dulunya tidak memahami apabila anaknya terindikasi memakai obat-obatan terlarang.

Dari pihak orang tua atau masyarakat, harus selalu melakukan pengawasan terhadap anaknya apabila terindikasi pengguna, apabila ada dari anak tersebut menunjukkan perubahan dari segi perilaku atau sikap dan yang lainnya, maka segeralah berkoordinasi baik kepada pihak kepolisian, pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk dilakukan pengobatan atau pemulihan bagi anak tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Arif gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, jakarta, Akademika pesindo.
- AR. Sujono., Boni Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang, ummpres.
- _____, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang UMM Pres.
- Komisi Perlindungan, 2007, *Anak Indonesia Daerah Provinsi Riau, "Sosialisasi Perlindungan Anak"*, Pekanbaru.
- Lydia Harlina Martono, 2006, Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta, Balai Pustaka.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP, Universitas Diponegoro.

Yusuf Apandi, 2010, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 “Tentang Perlindungan Anak” Lembaran Negara RI. Tahun 2002 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “Tentang Narkotika” Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 35.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 “Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika” Lembaran Negara RI. Tahun 2011 Nomor 25.

SURAT-EDARAN MA Nomor : 1 Tahun 2005 (MA/Kumdil/31/I/K/2005) Tentang Pengangkatan Hakim Anak.

www.oxpdf.com